

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KELALAIAN  
PROFESIONAL MEDIS OLEH DOKTER PASCA  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG KESEHATAN  
SKRIPSI**

**Oleh**

**HIZKIA MAHARSALEL SIREGAR**

**2240050095**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KELALAIAN  
PROFESIONAL MEDIS OLEH DOKTER PASCA  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

**Oleh**

**HIZKIA MAHARSALEL SIREGAR**

**2240050095**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2026**

## **VISI DAN MISI**

### **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

#### **Visi**

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, Mandiri dan inovatif di Kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

#### **Misi**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

#### **Nilai-Nilai Universitas Kristen Indonesia**

1. Rendah Hati (Humility) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (Sharing and Caring) | Ibrani 10:24
3. Profesional (Professional) | Matius 25:21
4. Disiplin (Discipline) | Efesus 5:16
5. Bertanggung Jawab (Responsibility) | Matius 25:23
6. Berintegritas (Integrity) | Amsal 19:1



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hizkia Maharsalel Siregar  
NIM : 2240050095  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **"Pertanggungjawaban Terhadap Kelalaian Profesional Medis Oleh Dokter Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan"** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.



Jakarta, 31 Januari 2026

  
Hizkia Maharsalel Siregar  
NIM: 2240050095



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Pertanggungjawaban Terhadap Kelalaian Profesional Medis Oleh Dokter  
Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
|                              | <b>Oleh:</b>                |
| Nama                         | : Hizkia Maharsalel Siregar |
| NIM                          | : 2240050095                |
| Program Studi                | : Hukum                     |
| Peminatan/Program Kekhususan | : Hukum Administrasi Negara |

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2026

**Dosen Pembimbing I,**

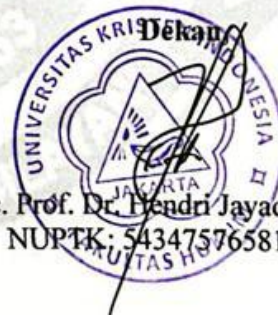
(Assoc. Prof. I Dewa Ayu Widayani, S.H., M.H.)  
NUPTK: .....

**Dosen Pembimbing II,**

(Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.)  
NUPTK: 7149769670130563

**Ketua Program Studi,**

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)  
NUPTK: 5759741642230062



(Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)  
NUPTK: 5434757658137093





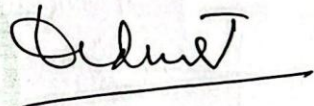
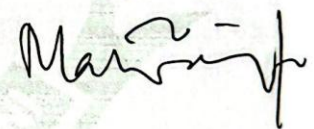
**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 31 Januari 2026 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Hizkia Maharsalel Siregar  
NIM : 2240050095  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul : Pertanggungjawaban Terhadap Kelalaian Profesional Medis Oleh Dokter Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Oleh tim penguji terdiri dari:

| Nama Penguji                                | Jabatan Dalam Tim Penguji | Tanda Tangan                                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Assoc. Prof. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H. | Ketua                     |  |
| Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.           | Anggota                   |  |
| Asst. Prof. Mawar Sitohang, S.H., M.H.      | Anggota                   |  |



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Pertanggungjawaban Terhadap Kelalaian Profesional Medis Oleh Dokter  
Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang  
Kesehatan**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu (S1) pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Hizkia Maharsalel Siregar  
NIM : 2240050095  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Administrasi Negara

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 31 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan tim penguji,

**Pembimbing Utama,**

(Assoc. Prof. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.)

NUPTK. ....

**Pembimbing Pendamping,**

(Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.)

NUPTK: 7149769670130563

**Anggota Penguji,**

(Asst. Prof. Mawar Sitohang, S.H., M.H.)

NUPTK: 7639759660230182





**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hizkia Maharsalel Siregar  
NIM : 2240050095  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul :

**“Pertanggungjawaban Terhadap Kelalaian Profesional Medis Oleh Dokter  
Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang  
Kesehatan”**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.



Jakarta, 31 Januari 2026

Hizkia Maharsalel Siregar  
NIM 2240050095



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Bapa atas segala pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Terhadap Kelalaian Profesional Medis Oleh Dokter Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan dorongan yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

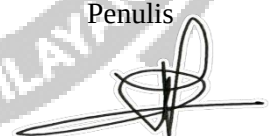
1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Assoc.Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu Assoc. Prof. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H. selaku pembimbing pertama yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta pengetahuan.
6. Bapak Francois Geny Ritonga S.H., M.H. selaku pembimbing kedua yang selalu memberikan arahan dan juga pengetahuan dalam metode penulisan skripsi.
7. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas ilmu yang diberikan dan bantuannya selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Terima Kasih kepada Bapak Imran Dongoran dan Ibu Herlina Hutajulu selaku kedua orang tua penulis yang tiada hentinya dalam mendukung penulis

dengan doa kasih sayang, motivasi setiap hari agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Terima kasih penulis sampaikan kepada Herlina Sirait, Nicholas Caesar Simatupang, Samuel Willian Tumanggor, Jonatan Putra Hotniel Marpaung, dan Rido Parasian yang senantiasa menemani penulis mulai dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, semoga rasa cinta tanah air, rasa menghargai sesama, dan rasa semangat untuk ingin terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik terus tertanam didalam jiwa.
10. Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu atas semua dukungan-dukkungan dan motivasi-motivasi yang telah diberikan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan, maupun bagi pembaca yang berkepentingan serta menjadi referensi yang berguna. Universitas Kristen Indonesia Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan kebijakan jaminan kesehatan di Indonesia.

Jakarta, 23 Januari 2026  
Penulis



Hizkia Maharsalel Siregar

## DAFTAR ISI

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA ..</b> | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>                             | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>                     | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>                         | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                       | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN DAB PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI .....</b>            | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                           | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                               | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                 | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                        | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Permasalahan .....                                 | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                             | 12          |
| C. Ruang Lingkup .....                                               | 12          |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                               | 12          |
| E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....                          | 13          |
| F. Metode Penelitian.....                                            | 19          |
| G. Sistematika Penulisan.....                                        | 24          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                  | <b>25</b>   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Teori.....                                  | 25          |
| 1. Teori Kepastian Hukum .....                                       | 25          |
| 2. Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory) .....          | 28          |
| B. Tinjauan Umum Tentang Konsep.....                                 | 33          |
| 1. Malpraktik .....                                                  | 33          |
| 2. Etika Profesi .....                                               | 38          |
| 3. Transaksi Terapeutik .....                                        | 40          |
| 4. Hukum Kesehatan .....                                             | 44          |
| 5. Tenaga Medis .....                                                | 46          |
| 6. Tenaga Kesehatan.....                                             | 47          |
| 7. Pasien.....                                                       | 48          |
| 8. Praktik Kedokteran.....                                           | 51          |
| 9. Kelalaian atau <i>Negligence</i> .....                            | 51          |



|                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III PENYELENGGARAAN PRAKTIK TENAGA MEDIS YANG DI ATUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN .....</b>                                                                                                              | <b>53</b> |
| A. Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan .....                                                                                                                      | 53        |
| 1. Tanggung Jawab Tenaga Medis Dalam Menyelenggarakan Praktik Medis                                                                                                                                                                                      | 56        |
| 2. Kewajiban-kewajiban Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran .....                                                                                                                                                                       | 58        |
| B. Analisis Penyelenggaraan Praktik Medik yang Diatur Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Berdasarkan Teori Kepastian Hukum .....                                                                                                  | 60        |
| <b>BAB IV MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PASIEN YANG KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ATAS TINDAKAN TENAGA MEDIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN .....</b> | <b>63</b> |
| A. Penyelesaian Peselisihan Diluar Pengadilan (Non Litigasi) .....                                                                                                                                                                                       | 66        |
| B. Penyelesaian Perselisihan Melalui Jalur Peradilan Perdata .....                                                                                                                                                                                       | 71        |
| C. Penyelesaian Melalui Jalur Peradilan Pidana .....                                                                                                                                                                                                     | 74        |
| D. Penyelesaian Melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP) .....                                                                                                                                                                                             | 77        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>80</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                                                                      | 80        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                                                                                           | 81        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>82</b> |
| A. BUKU-BUKU .....                                                                                                                                                                                                                                       | 82        |
| B. PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN .....                                                                                                                                                                                                                     | 84        |
| C. JURNAL .....                                                                                                                                                                                                                                          | 85        |
| D. MEDIA ONLINE .....                                                                                                                                                                                                                                    | 88        |

## ABSTRAK

- A. Nama : Hizkia Maharsalel Siregar  
B. NIM : 2240050095  
C. Bagian : Hukum Administrasi Negara  
D. Judul : Pertanggungjawaban Terhadap Kelalaian Profesional Medis Oleh Dokter Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan  
E. Halaman : i-xiii 88 Halaman + Daftar Pustaka  
F. Kata Kunci : Penyelesaian Perselisihan dan Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Malpraktik Medis

G. Ringkasan :

Malpraktik medis yang dilakukan oleh tenaga medis menjadi perhatian khusus. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 masih sangat awam di telinga masyarakat. Kepastian hukum dan perlindungan hukum perlu ditegakkan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik tenaga medis pasca berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan dan pertanggungjawaban terhadap pasien yang kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

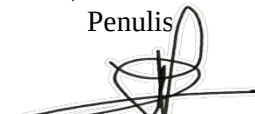
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan praktik medis harus berlandaskan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan berlandaskan pada standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur oprasional. Dalam penyelenggaraan praktik medis jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis maka dapat diselesaikan diluar pengadilan (non-litigasi) dan juga melalui proses pengadilan (litigasi). Penyelesaian melalui jalur pengadilan, dapat di ajukan ke peradilan perdata dan pidana, atau bisa juga melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP). Dalam hal terbuktinya pelanggaran hukum yang dilakukan tenaga medis makan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- H. Daftar Acuan : 51 buku + 8 Peraturan Perundang-Undangan + 18 jurnal + 3 media online (internet)  
I. Dosen Pembimbing I : Assoc. Prof. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Francois Geny Ritonga S.H., M.H.

Jakarta, 23 Januari 2026

Penulis

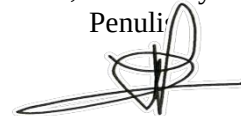
  
Hizkia Maharsalel Siregar

## ABSTRACT

- A. Name : Hizkia Maharsalel Siregar  
B. NIM : 2240050095  
C. Bagian : Hukum Administrasi Negara  
D. Title : Pertanggungjawaban Terhadap Kelalaian Profesional Medis Oleh Dokter Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan  
E. Pages : i-xiii 88 Page + List of Reference  
F. Key Word : Penyelesaian Perselisihan dan Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Malpraktik Medis  
G. Summary of Content :  
*Medical malpractice committed by medical personnel has become a subject of particular concern, especially as Law Number 17 of 2023 remains relatively unfamiliar to the general public. Consequently, legal certainty and legal protection must be strictly upheld. The research problems addressed in this study are: first, how the regulation of medical practice is organized following the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health; and second, the mechanisms for dispute resolution and liability regarding patients whose interests are harmed by the actions of medical personnel in providing health services under said Law.*  
*This research employs a normative juridical method. The data utilized are secondary data, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials.*  
*The results of the study indicate that the conduct of medical practice must be fundamentally based on Law Number 17 of 2023 concerning Health, as well as adherence to professional standards, service standards, and standard operating procedures (SOP). In the event of violations committed by medical personnel during medical practice, disputes can be resolved through out-of-court (non-litigation) mechanisms or through court proceedings (litigation). Legal actions through the court system may be filed in civil or criminal courts, or processed through the Professional Discipline Council (Majelis Disiplin Profesi - MDP). Should a legal violation be proven, medical personnel shall be subject to sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations.*  
H. List of Reference : 51 book + 8 Legislation + 18 Law Journal + 3 online Media (internet)  
I. Dosen Pembimbing I : Ms. Assoc. Prof. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Mr. Francois Geny Ritonga S.H., M.H.

Jakarta, 23 January 2026

Penulis



Hizkia Maharsalel Siregar